



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Bahrawi, tempat tanggal lahir Bangkalan 10 Mei 1977, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di RT. 07 /RW. 03, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di RT. 013 /RW. 002 Desa Rato Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

Direktur Utama PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk cq Kepala PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bima, berkedudukan di Jln. Sultan Hasanudin No. 4 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I.G.A. Ika Kesuma Wardani, Adrian Surya Putra, Susi Sofia Sufriana Simbolon, Rini Fitrianingstih, Ardiansyah, Rasidin, berdasarkan Sura Kuasa Nomor 2 September 2024 tertanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

Pemerintah RI: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Jakarta cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cabang Bima, berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta No 177 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fitria Agustina, S.H. M.Kn, bertempat tinggal di Jln. Lintas Bima Tente, BTN Rabakodo,

Halaman 1 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,
selanjutnya sebagai **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 7/Pdt. Bth/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Rbi tanggal 15 Agustus 2024 tentang hari sidang;
3. Laporan Mediator tentang ketidakberhasilan Mediasi tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir Kuasa Pembantah, Terbantah I hadir kuasanya, Terbantah II hadir stafnya dipersidangan tetapi belum ada surat kuasanya, sedangkan Turut Terbantah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Rbi tertanggal 20 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah mediasi dilakukan dan dinyatakan gagal, Kuasa Pembantah secara lisan menyampaikan dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatan bantahannya dengan alasan akan memperbaiki/menyempurnakan gugatan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Kuasa Pembantah pada persidangan pertama setelah mediasi, sebelum Para Pembantah dan Turut Terbantah mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Terbantah maupun Turut Terbantah;

Menimbang, bahwa dan oleh karena pencabutan tersebut adalah atas kehendak dari Kuasa Pembantah sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara maka dengan adanya pencabutan perkara tersebut, selanjutnya perlu di perintahkan kepada Panitera untuk mencatat ke dalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan bantahan tersebut maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Rbi dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan ke dalam Register Perkara tentang pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Rbi tersebut;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp382.00,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fikry Fatahullah,S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pembantah, Terbantah I, Terbantah II dan tanpa dihadiri Turut Terbantah;

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Burhanuddin Mohammad, S.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Fikry Fatahullah,S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp100.000,00
Penggandaan berkas	Rp 10.000,00
Panggilan	Rp192.000,00
PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf
Hakim